

yakni dilakukannya pemilihan secara langsung seluruh anggota DPD, DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota hingga presiden dan wakil presiden. Dikatakan baru karena ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk melalui pemilu kali ini dipilih secara langsung oleh rakyat pemilih. Jika pada pemilu-pemilu sebelumnya, anggota DPR, DPRD selain dipilih melalui pemilu, ada juga yang diangkat oleh presiden, maka pada pemilu 2004, seluruh anggota DPR, DPRD dipilih langsung oleh rakyat.³

Pemilu 2004 juga dikatakan baru, karena ada lembaga baru yang akan dibentuk melalui pemilu kali ini, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini adalah semacam badan legislatif yang anggotanya merupakan wakil-wakil dari propinsi-propinsi di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, setiap propinsi diwakili oleh 4 orang wakil.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 pada pasal 82 ayat (2) dijelaskan bahwa surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, memuat nomor tanda gambar partai politik peserta pemilu dan calon untuk setiap daerah pemilihan.

Pemilu 2004 dikatakan berbeda karena beberapa tata cara yang diterapkan pada pemilu ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. Antara lain menyangkut tata cara pencoblosan, tata cara penghitungan suara, penentuan daerah pemilihan, persyaratan peserta pemilu (partai politik dan perorangan), penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dan lembaga penyelenggara pemilu.⁵

Dalam pemilu kali ini tata cara pencoblosan berbeda dengan pemilu yang sebelumnya, berbagai aturan main pencoblosan merupakan suatu hal yang tak pernah dialami oleh pemilih pada saat pengambilan suara, perbedaan dengan bilik

³ KPU, *Apa dan Bagaimana Pemilu 2004*, KPU Yogyakarta, Yogyakarta, 2004 Hlm. 4

⁴ *Ibid*, hlm. 4

⁵ *Ibid*, hlm 5

suara (tempat pencoblosan) yang relatif lebih kecil ketimbang surat suara. Masyarakat masih merasakan hal yang baru dan mendapatkan kesulitan saat akan mencoblos, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, pemilu 2004 memilih mencoblos tanda gambar partai politik dan satu nama calon yang diajukan partai politik bersangkutan. Dalam hal ini masyarakat juga mengalami kebutaan terhadap calon anggota legislatif (caleg) yang akan dipilih.

Pada pemilu sekarang ini masyarakat juga tidak hanya memilih secara langsung anggota legislatif tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 memiliki nuansa berbeda dengan sebelumnya karena rakyat memilih calon presiden dan wakil presiden secara langsung dalam satu pasang yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya

1. Bagaimana rumusan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang dilakukan

oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Umum legislatif, Presiden dan wakil presiden tahun 2004 Di Kabupaten Kudus ?.

C. Tinjauan Pustaka

Dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, sehingga pemerintah dibuat oleh rakyat yang berfungsi untuk mengabdikan pada kepentingan rakyat atau untuk mewujudkan tujuan negara yang menyangkut keamanan, ketertiban, kesejahteraan, keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat.⁶

Dalam negara demokrasi disebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berkualitas dengan memperoleh persetujuan dari rakyat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dalam demokrasi pemerintahan bertanggung jawab terhadap rakyat. Demokrasi disebut juga pemerintahan yang dilaksanakan oleh mayoritas. Hal ini berkaitan bahwa dalam demokrasi harus ada pemilu.⁷

Demokrasi mempunyai arti penting sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan. Demokrasi sebagai dasar hidup negara sebab demokrasi merupakan tingkat terakhir partisipasi rakyat dalam memberikan ketentuan tentang masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara dan demokrasi merupakan kebijakan yang berdasarkan atas kehendak dan kemauan rakyat. Seperti yang ditegaskan oleh Mahfud MD :

⁶

Di dalam gagasan demokrasi perwakilan ini, kekuasaan yang tertinggi (kedaulatan) terletak di tangan rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya kekuasaan rakyat itu dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. Dapat dikatakan bahwa semua negara demokrasi modern menggunakan sistem perwakilan karena jumlah rakyat sangat besar tidak memungkinkan rakyat melakukan sendiri kekuasaannya secara langsung.⁸

Pemilihan umum hakekatnya merupakan suatu kenyataan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih para wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut DPR, dan memilih wakil dari propinsi untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD, serta memilih presiden dan wakil presiden.

Pemilu memiliki fungsi yang sangat sakral untuk menunjukkan baik ke dalam atau ke luar bahwa negara itu tetap merupakan negara demokrasi. Jadi pemilu merupakan acuan baik secara nasional/internasional untuk menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak pernah berpindah ketangan atau badan lain.⁹

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat menjalankan roda pemerintahan.¹⁰

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 BaB I ketentuan umum disebutkan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta hlm 240

⁹ Sukarna, *Pengantar Ilmu Politik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994. hl

Menurut Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum bahwa penyelenggara pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independent dan nonpartisan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.¹¹

Pokok isi dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum adalah adanya perubahan penting yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan sebuah lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independent dan nonpartisan.¹²

Independen dan nonpartisan inilah yang menjadi label baru komisi pemilihan umum yang disandang KPU saat ini. KPU yang baru terdiri dari para anggota yang dipilih dari orang-orang yang independent dan nonpartisan. Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu beranggotakan para fungsionaris partai peserta pemilu, ini beda dengan yang sekarang terjadi.¹³

KPU yang diisi figur-figur non partisan dengan seleksi yang cukup ketat dan transparan merupakan kemajuan dalam hal mendorong pertanggungjawaban

¹¹ <http://www.detik.com/infopemilu2004/uu/keppres/keppres702001.shtml>

¹² Wawasan, 13 Februari 2004, Hlm. 16

¹³ *Ibid*

terhadap penyelenggara pemilu. Bahkan dalam undang-undang pemilu ditegaskan bahwa KPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu.¹⁴

Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dijelaskan, bahwa tahapan penyelenggara pemilu adalah rangkaian kegiatan pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih sampai pada penetapan hasil pemilu anggota DPD, DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi tata cara pencoblosan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya masyarakat kampus : hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan sosialisasi tata cara pencoblosan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.

2. Bagi pembangunan : hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi kantor komisi pemilihan umum dalam peranannya yang akan datang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengumpulan data di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah : Kantor KPU Kabupaten Kudus, untuk mendapatkan data atau gambaran yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti.

3. Responden

a. Data Primer

Cara pengumpulan data primer yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.

b. Data Sekunder

Cara pengumpulan data sekunder yaitu dengan studi pustaka, data yang diperoleh dari penelaahan literature-literatur di perpustakaan.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu meliputi
 - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden.
 - c. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya adalah kamus

5. Teknik pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut disusun secara sistematis, logis, untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan sosialisasi tata cara pencoblosan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum 2004 di Kabupaten Kudus.

6. Analisis Data

Gambaran umum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang sesuai menurut kualitas data dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan